

RENCANA INDUK – PELABUHAN – TELUK BAYUR - RENCANA INDUK PELABUHAN  
2004

PERMENHUB NOMOR KM 74 TAHUN 2004, 27 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN TELUK BAYUR

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, penyelenggara wajib menyusun rencana induk pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:  
UU No. 21 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3501); UU No. 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 115, TLN No. 3501); UU No. 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 160, TLN No. 4001); PP No. 69 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145); KEPPRES No. 102 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPPRES No. 35 Tahun 2004; KEPMENHUB No. KM 24 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB No. KM 91 Tahun 2002; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:  
Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Teluk Bayur yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk, rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya.

CATATAN : - Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2004.

